



INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN SAMOSIR 2021





INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN SAMOSIR 2021

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SAMOSIR 2021

ISBN : 978-623-5804-04-0
No. Publikasi : 12170.2120
Katalog : 4102004.12170

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : x + 64 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Penerbit :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Pencetak :

CV. Rilis Grafika

Sumber Ilustrasi:

Desain kover oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir
Foto dan ilustrasi oleh freepik.com

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SAMOSIR
2021

Penanggung Jawab Umum

Freddy Situngkir, S.Si, M.Si

Koordinator

Penanggung Jawab Teknis

Amudi Pandapotan Saragih, S.ST

Editor

Amudi Pandapotan Saragih, S.ST

Penulis

Ulasan

Gambar Kulit

Tata Letak

Gambar Grafik

Henny Matondang, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir telah menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Samosir 2021.

Publikasi ini memuat indikator-indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, pola konsumsi, perumahan dan kemiskinan.

Diharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran mengenai aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Samosir sehingga dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian terhadap pencapaian program pembangunan di Kabupaten Samosir.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan demi terwujudnya publikasi ini. Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Pangururan, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Samosir,



Freddy Situngkir, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Sumber Data	4
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II METODOLOGI.....	7
2.1 Kependudukan.....	9
2.2 Kesehatan.....	11
2.3 Pendidikan	11
2.4 Taraf dan Pola Konsumsi	12
2.5 Perumahan.....	13
BAB III KEPENDUDUKAN.....	15
3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	18
3.2 Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>).....	20
3.3 Kepadatan dan Distribusi Penduduk	21
3.4 Usia Perkawinan Pertama	23
3.5 Keluarga Berencana	25
BAB IV KESEHATAN.....	29
4.1 Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>)	32
4.2 Penolong Kelahiran	36
4.3 Umur Harapan Hidup.....	37
BAB V PENDIDIKAN	39

5.1	Angka Partisipasi Sekolah.....	43
5.2	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	44
5.3	Angka Buta Huruf.....	46
BAB VI	TARAF DAN POLA KONSUMSI	49
6.1	Pengeluaran Rumah Tangga.....	51
BAB VII	PERUMAHAN.....	53
7.1	Kondisi Rumah Tinggal.....	56
7.2	Fasilitas Rumah Tinggal.....	58
BAB VIII	KEMISKINAN	61
8.1	Perkembangan Penduduk Miskin	63

<https://samosirkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan, 2010-2020.....	19
Tabel 3.2.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan dan Jenis kelamin, 2019-2020	21
Tabel 3.3.1	Jumlah Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan, 2019-2020.....	23
Tabel 3.4.1	Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama Kabupaten Samosir, 2021	25
Tabel 3.5.1	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Samosir, 2020-2021	26
Tabel 3.5.2	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang ber-KB Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Samosir, 2020-2021	27
Tabel 4.1.1	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit dalam 1 Bulan Terakhir di Kabupaten Samosir, 2020-2021 (%)..	33
Tabel 4.1.2	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Samosir, 2021 (%).....	34
Tabel 4.1.3	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Samosir, 2021 (%).....	35
Tabel 4.2.1	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten Samosir, 2020-2021 (%)..	37
Tabel 5.1.1	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021 (%)	44

Tabel 5.2.1	Persentase Penduduk berumur 10 Tahun ke atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Samosir, 2021 (%)	45
Tabel 5.2.2	Persentase Penduduk Kabupaten Samosir berumur 10 Tahun ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2021 (%)	46
Tabel 5.3.1	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Samosir, 2021 (%).....	47
Tabel 5.3.2	Tingkat Buta Huruf Kabupaten Samosir	47
Tabel 6.1.1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan Dan Bukan Makanan Kabupaten Samosir, 2015-2021.....	52
Tabel 7.1.1	Persentase Rumah Tangga Kabupaten Samosir Menurut Jenis Atap Terluas, 2021 (%)	57
Tabel 7.2.1	Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Samosir, 2021 (%)	58
Tabel 7.2.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Samosir, 2021 (%)	59
Tabel 7.2.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Samosi, 2021 (%)	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1	Perkembangan Penduduk Kabupaten Samosir Berdasarkan Jenis Kelamin, 2015-2020 (jiwa)	18
Gambar 4.3.1	Perkembangan UHH Kabupaten Samosir, 2015-2021 (tahun).....	38
Gambar 7.1.1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal Di Kabupaten Samosir, 2021 (%)	56
Gambar 8.1.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Samosir, 2015-2021 (%)	64

<https://samosirkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://sibiposindopbps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

1.2 Tujuan

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Samosir 2021 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Samosir.

Melalui indikator kesejahteraan rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3 Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam delapan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Samosir 2021. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga.

Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di Kabupaten Samosir, dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek taraf dan pola konsumsi serta perumahan akan dibahas pada bagian enam dan tujuh. Selanjutnya, pembahasan ditutup dengan

penyajian indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Samosir pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian delapan.

<https://samosirkab.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

<https://sircab.ms.go.id>

METODOLOGI

2.1 Kependudukan

- Tipe daerah, penentuan suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan berdasarkan indikator komposit (indikator gabungan) yang terdiri dari : kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, nilai satu adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², nilai dua adalah desa dengan kepadatan antara 500-1.249 orang per km², dan seterusnya sampai dengan nilai delapan yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8.500 orang per km².

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antara 1-8. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga pertanian, nilai dua jika 50-69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, jika desa mempunyai 5 persen rumah tangga pertanian atau kurang.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan namun jaraknya masih relatif dekat atau mudah mencapainya maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan sedangkan desa dengan skor maksimum 9 dikategorikan sebagai perdesaan.

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

2.2 Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/ keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- Umur Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

2.3 Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/ belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/ belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/ kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

2.4 Taraf dan Pola Konsumsi

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.5 Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/ sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/ batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/ PDAM/ BPAM (Perusahaan Air Minum/ Perusahaan Daerah Air Minum/ Badan Pengelola Air Minum).
- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/ mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/ perigi.

BAB III

KEPENDUDUKAN

<https://sukirakomms.go.id>

KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.


Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2020 mencapai 136.441 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 67.957 jiwa dan perempuan sebanyak 68.484 jiwa. Secara absolut, jumlah penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk perempuan tercatat lebih tinggi dari jumlah penduduk laki-laki.

Gambar 3.1.1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Samosir Berdasarkan
Jenis Kelamin, 2015-2020 (jiwa)



Sumber : BPS-Proyeksi Penduduk dan Sensus Penduduk 2020

Pada tabel 3.1.1 ditampilkan jumlah penduduk Kabupaten Samosir menurut kecamatan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 dan Sensus Penduduk 2020. Pada tahun 2010, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Palipi merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, masing-masing sebesar 29.412 jiwa, 19.498 jiwa dan 16.087 jiwa. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk

paling sedikit adalah Kecamatan Siotio dengan jumlah penduduk sebanyak 7.124 jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan, jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2020 tumbuh sebesar 1,28 persen dibandingkan tahun 2010. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tercepat adalah Kecamatan Harian dengan laju pertumbuhan sebesar 1,74 persen. Pada tahun 2020, tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Palipi dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 34.209 jiwa, 22.766 jiwa dan 18.209 jiwa. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Siotio dengan jumlah penduduk sebanyak 8.172 jiwa.

Tabel 3.1.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan, 2010-2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan / tahun (%)
	2010	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sianjur Mulamula	9 138	10 003	0,88
2. Harian	7 860	9 397	1,74
3. Siotio	7 124	8 172	1,34
4. Onan Runggu	10 329	11 122	0,72
5. Nainggolan	11 849	12 871	0,80
6. Palipi	16 087	18 209	1,21
7. Ronggur Nihuta	8 356	9 692	1,45
8. Pangururan	29 412	34 209	1,47
9. Simanindo	19 498	22 766	1,51
Samosir	119 653	136 441	1,28

Sumber : Sensus Penduduk 2010, 2020

3.2 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola natalitas, mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebesar 126.188 jiwa yang terdiri dari 62.731 jiwa laki-laki dan perempuan 63.457 jiwa atau dengan *sex ratio* sebesar 98,86 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Samosir sebanyak 136.441 jiwa pada tahun 2020 yang terdiri dari 67.957 jiwa laki-laki dan 68.484 jiwa perempuan, dengan *sex ratio* sebesar 99,23 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Berdasarkan tabel 3.2.1, pada tahun 2019 kecamatan dengan rasio jenis kelamin di atas angka 100 yaitu Kecamatan Sianjur Mulamula dan Kecamatan Pangururan dengan nilai sebesar 101,92 dan 100,16. Sedangkan, pada tahun 2020 kecamatan dengan rasio jenis kelamin di atas angka 100 yaitu Kecamatan Siotio, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Sianjur Mulamula dengan nilai sebesar 101,53, 100,70 dan 100,38. Beberapa kecamatan dengan nilai rasio jenis kelamin di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan pada wilayah tersebut. Kondisi ini dimungkinkan karena penduduk laki-laki di wilayah Kabupaten Samosir cenderung bermigrasi keluar untuk bekerja atau bersekolah, sehingga Kabupaten Samosir lebih didominasi oleh penduduk perempuan.

Tabel 3.2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan dan Jenis kelamin, 2019-2020

Kecamatan	Laki-laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Laki-laki + Perempuan (jiwa)		Sex Ratio (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Sianjur Mulamula	4 875	5 011	4 783	4 992	9 658	10 003	101,92	100,38
2. Harian	4 068	4 647	4 154	4 750	8 222	9 397	97,92	97,83
3. Sitiotio	3 741	4 117	3 768	4 055	7 509	8 172	99,28	101,53
4. Onan Runggu	5 407	5 485	5 580	5 637	10 987	11 122	96,89	97,30
5. Nainggolan	6 205	6 382	6 395	6 489	12 600	12 871	97,02	98,35
6. Palipi	8 438	9 050	8 573	9 159	17 011	18 209	98,42	98,81
7. Ronggur Nihuta	4 327	4 811	4 414	4 881	8 741	9 692	98,02	98,57
8. Pangururan	15 443	17 164	15 418	17 045	30 861	34 209	100,16	100,70
9. Simanindo	10 227	11 290	10 372	11 476	20 599	22 766	98,60	98,38
Samosir	62 731	67 957	63 457	68 484	126 188	136 441	98,85	99,23

Sumber : BPS-Proyeksi Penduduk dan Sensus Penduduk 2020

3.3 Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Salah satu masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing kecamatan belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas umum yang lebih lengkap dibandingkan daerah perdesaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan,

kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Kabupaten Samosir memiliki luas daratan sebesar 1.444,25 km², dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Pangururan dengan luas wilayah sebesar 121,43 km² atau 8,41 persen dari luas daratan Kabupaten Samosir. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pangururan merupakan kecamatan terpadat. Pada tahun 2019, tingkat kepadatan Kecamatan Pangururan sebesar 254,15 jiwa/km² pada tahun 2019, disusul Kecamatan Onan Runggu dengan tingkat kepadatan sebesar 180,44 jiwa/km². Sebaliknya, Kecamatan Harian merupakan daerah yang paling jarang penduduknya, dimana hanya dihuni oleh 14,67 jiwa/km².

Pada tahun 2020, Kecamatan Pangururan masih menjadi kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan sebesar 281,72 jiwa/km², disusul Kecamatan Onan Runggu dengan tingkat kepadatan sebesar 182,66 jiwa/km². Sebaliknya, kecamatan Harian juga masih menjadi kecamatan yang paling jarang penduduknya, dimana hanya dihuni oleh 16,77 jiwa/km².

Berdasarkan sebaran penduduk di wilayah Kabupaten Samosir pada tahun 2020, kecamatan dengan tingkat persebaran penduduk terbesar adalah Kecamatan Pangururan yang dihuni oleh sekitar 25,07 persen penduduk Kabupaten Samosir, lalu disusul oleh Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Palipi dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 16,69 persen dan 13,35 persen. Sedangkan, kecamatan dengan dengan

persebaran penduduk terendah adalah Kecamatan Sitiotio yang dihuni oleh sekitar 5,99 persen penduduk Kabupaten Samosir.

Tabel 3.3.1
Jumlah Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan, 2019-2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		Distribusi Penduduk (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sianjur Mulamula	9 658	10 003	68,87	71,33	7,65	7,33
2. Harian	8 222	9 397	14,67	16,77	6,52	6,89
3. Sitiotio	7 509	8 172	147,93	160,99	5,95	5,99
4. Onan Runggu	10 987	11 122	180,44	182,66	8,71	8,15
5. Nainggolan	12 600	12 871	143,41	146,49	9,99	9,43
6. Palipi	17 011	18 209	131,31	140,56	13,48	13,35
7. Ronggur Nihuta	8 741	9 692	92,14	102,16	6,93	7,10
8. Pangururan	30 861	34 209	254,15	281,72	24,46	25,07
9. Simanindo	20 599	22 766	103,93	114,86	16,32	16,69
Samosir	126 188	136 441	87,37	94,47	100,00	100,00

Sumber : BPS-Proyeksi Penduduk dan Sensus Penduduk 2020

3.4 Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. Kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan subbagian ini, definisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan sampai dengan masa *menopause*. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap memengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya melahirkan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dilihat dari tabel 3.4.1, pada tahun 2021 sebanyak 0,86 persen wanita di Kabupaten Samosir melangsungkan perkawinan pertama pada usia 10-16 tahun dan sebanyak 8,93 persen wanita melangsungkan perkawinan pertama di usia 17-18 tahun. Perkawinan pada usia anak memiliki dampak negatif bagi pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak tersebut yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan ibu yang melangsungkan perkawinan di usia anak akan menciptakan pola asuh anak yang salah di kemudian hari.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, rata-rata umur perwakinan pertama di Kabupaten Samosir adalah 24,1 tahun. Pada tahun 2021, sebanyak 49,06 persen wanita melangsungkan perkawinan pertama di usia 19-24 tahun, sebanyak 38,38 persen wanita melangsungkan perkawinan pertama di usia 25-34 tahun dan sebanyak 2,78 persen wanita melangsungkan perkawinan pertama di atas usia 35 tahun.

Tabel 3.4.1
Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut
Usia Perkawinan Pertama Kabupaten Samosir, 2021

Usia Perkawinan Pertama	Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin (%)
	2021
(1)	(2)
10 - 16	0,86
17 - 18	8,93
19-24	49,06
25-34	38,38
35 +	2,78
Jumlah	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

3.5 Keluarga Berencana

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Kabupaten Samosir telah dilakukan cukup lama. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan memengaruhi usia pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan isteri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Dari tabel 3.5.1, perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus pernah kawin yang sedang menggunakan alat KB di Kabupaten Samosir pada tahun 2020 sebesar 24,02 persen, sedangkan pada tahun 2021

meningkat menjadi 25,11 persen. Perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus pernah kawin yang tidak menggunakan alat KB lagi sebanyak 11,76 persen, pada tahun 2021 angka ini meningkat menjadi 17,8 persen. Sedangkan, perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin tidak pernah menggunakan alat KB sebanyak 64,21, lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 57,71 persen. Ada berbagai alasan masyarakat enggan menggunakan alat KB, seperti alasan kesehatan, takut efek samping yang muncul, kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai alat kontrasepsi, dan lain sebagainya.

Tabel 3.5.1
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Samosir, 2020-2021

Status Penggunaan Alat KB	%	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Sedang Menggunakan	24,02	25,11
Tidak Menggunakan Lagi	11,76	17,18
Tidak Pernah Menggunakan	64,21	57,71
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

Penggunaan alat KB oleh perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Samosir cukup beragam. Pada tahun 2020, Susuk KB/Implan merupakan alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh perempuan berumur 15-49 tahun yaitu sebanyak 31,57 persen. Selanjutnya, diikuti dengan penggunaan alat/cara KB IUD/AKDR/spiral (29,78 persen), sterilisasi wanita/tubektomi/MOW (19,70 persen), suntikan (18,79 persen), dan pil KB (0,16 persen).

Jika pada tahun sebelumnya, susuk KB/implan merupakan alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh perempuan yang berumur 15-49 tahun yang pernah kawin, pada tahun 2021 sterilisasi wanita/tubektomi/MOW merupakan alat/cara KB yang paling banyak

digunakan (37,38 persen). Selanjutnya, diikuti dengan penggunaan alat/cara KB IUD/AKDR/spiral (28,66 persen), suntikan (17,8 persen), susuk KB/Implan (14,63 persen), dan pil KB (1,53 persen).

Tabel 3.5.2
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang ber-KB Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Samosir, 2020-2021

Alat/Cara KB	%	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	19,70	37,38
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0,00	0,00
IUD/AKDR/spiral	29,78	28,66
Suntikan	18,79	17,80
Susuk KB/implan	31,57	14,63
Pil KB	0,16	1,53
Kondom Pria/karet KB	0,00	0,00
Intravag/kondom wanita/diafragma	0,00	0,00
Metode menyusui alami	0,00	0,00
Pantang berkala/kalender	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, 2021

BAB IV KESEHATAN

<https://samosir.kab.bps.go.id>

KESEHATAN

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu, kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh pemerintah, seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai kondisi kesehatan masyarakat yang baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi

makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada individu itu sendiri pada sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

4.1 Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Pada tahun 2021, tingkat morbiditas di Kabupaten Samosir menurun menjadi 4,86 persen, dimana pada tahun sebelumnya tingkat morbiditas sebesar 9,52 persen. Artinya pada tahun ini jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang memiliki keluhan kesehatan atau mengalami sakit dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari dalam sebulan yang lalu menurun dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, penduduk perempuan lebih banyak yang memiliki keluhan kesehatan atau mengalami sakit dalam sebulan yang lalu (10,6 persen) dibandingkan penduduk laki-laki (8,42 persen). Kondisi yang sama juga ditunjukkan pada tahun 2021, dimana jumlah penduduk perempuan yang mengalami sakit dalam sebulan yang lalu sebanyak 5,42 persen, sedangkan untuk penduduk laki-laki sebanyak 4,29 persen.

Tabel 4.1.1
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit dalam 1 Bulan
Terakhir di Kabupaten Samosir, 2020-2021 (%)

Jenis Kelamin	Yang Menderita Sakit (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	8,42	4,29
Perempuan	10,60	5,42
Jumlah	9,52	4,86

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, 2021

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan anggota keluarga yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap.

Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan.

Pada tabel 4.1.2 diketahui bahwa pada tahun 2021, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan selama sebulan terakhir sebanyak 43,13 persen. Adapun alasan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan yang paling sering ditemui adalah karena mengobati sendiri sebesar 74,66 persen. Selanjutnya, khawatir terpapar *Covid-19* sebanyak 12,42 persen, merasa

tidak perlu berobat jalan (9,07 persen), waktu tunggu pelayanan yang lama (0,77 persen), dan alasan lainnya (2,36 persen).

Tabel 4.1.2
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Samosir, 2021 (%)

Jenis Kelamin	Berobat Jalan	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan					
		Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Mengobati Sendiri	Tidak Ada yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Khawatir terpapar Covid-19	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	41,59	0,00	75,49	0,00	10,80	12,46	1,24
Perempuan	44,47	1,47	73,91	1,35	7,50	12,39	3,37
Total	43,13	0,77	74,66	0,71	9,07	12,42	2,36

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

Dari tabel 4.1.3 diketahui bahwa pada tahun 2021, BPJS Kesehatan PBI menjadi jaminan kesehatan yang digunakan mayoritas penduduk Kabupaten Samosir untuk berobat jalan dalam sebulan terakhir yaitu sebanyak 35,68 persen. Selanjutnya, penggunaan BPJS Kesehatan Non PBI ada sebanyak 13,33 persen dan Jamkesda sebanyak 8,41 persen. Sedangkan, penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan ada sebanyak 42,58 persen.

Tabel 4.1.3
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Samosir, 2021 (%)

Jenis Kelamin	Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk berobat Jalan				Tidak Menggunakan
	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta atau Perusahaan/Kantor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	36,52	13,49	5,92	0,00	44,07
Perempuan	35,05	13,20	10,30	0,00	41,45
Total	35,68	13,33	8,41	0,00	42,58

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

4.2 Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Dilihat dari tabel 4.2.1, pada tahun 2020 penolong kelahiran anak lahir hidup terakhir di Kabupaten Samosir pada umumnya adalah bidan, dimana persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dengan penolong kelahiran anak lahir hidupnya adalah bidan sebesar 62,63 persen, sedangkan pada tahun 2021 angka ini mengalami penurunan menjadi 40,95 persen. Sementara, pada tahun 2021, persentase wanita yang memilih dokter kandungan sebagai penolong kelahiran bertambah menjadi 55,87 persen, dimana pada tahun sebelumnya ada sebanyak 32,65 persen wanita yang memilih dokter kandungan sebagai penolong kelahiran.

Pada tahun 2020 masih ditemui beberapa wanita yang memilih melahirkan dengan bantuan dukun beranak/paraji yaitu sebanyak 3,92 persen. Sementara, pada tahun 2021 angka ini sudah tidak ditemukan lagi.

Tabel 4.2.1
Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan
Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten
Samosir, 2020-2021 (%)


Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir	%	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Dokter kandungan	32,65	55,87
Dokter umum	0,80	1,88
Bidan	62,63	40,95
Perawat	0,00	1,31
Dukun beranak/ paraji	3,92	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Tidak ada	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, 2021

4.3 Umur Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.

Gambar 4.3.1
Perkembangan UHH Kabupaten Samosir, 2015-2021 (tahun)



Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015-2021

Gambar 4.3.1 menunjukkan perkembangan UHH Kabupaten Samosir dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Pada periode 2015-2021, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Samosir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

BAB V

PENDIDIKAN

<https://sarkasirkaapps.go.id>

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar,

namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di tengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijakan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, di antaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

5.1 Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 5.1.1 menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Samosir. Pada tahun 2021, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 7-12 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok umur yang lain, yaitu sebesar 99,32 persen. APS pada kategori umur 13-15 tahun sebesar 98,18 persen dan APS pada kategori umur 16-18 tahun sebesar 93,66 persen. Sementara itu, dari tabel 5.1.1 dapat dilihat bahwa APS penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan APS penduduk laki-laki pada semua kategori umur, hal ini menunjukkan tidak

ada lagi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan.

Tabel 5.1.1
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021 (%)

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Sekolah (%)		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	99,37	96,66	90,28
Perempuan	99,24	100,00	96,65
Total	99,32	98,18	93,66

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

5.2 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Berdasarkan tabel 5.2.1 pada tahun 2021 diketahui bahwa status pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Samosir paling banyak adalah tidak bersekolah lagi yaitu sebanyak 72,5 persen. Dimana yang paling banyak adalah perempuan sebesar 73,11 persen, sedangkan untuk laki-laki sebesar 71,89 persen.

Berikutnya, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih sekolah di tingkat SD, SMTP, SMTA, dan Diploma/Sarjana masing-masing sebesar 7,76 persen, 7,96 persen, 7,37 persen, dan 1,57 persen. Penduduk

usia 10 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah sebanyak 2,84 persen, dimana penduduk perempuan lebih banyak yang tidak/belum pernah sekolah dibandingkan penduduk laki-laki.

Tabel 5.2.1
Persentase Penduduk berumur 10 Tahun ke atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Samosir, 2021 (%)

Jenis Kelamin	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
		SD	SMP	SMTA	Diploma /Sarjana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
Laki - laki	1,82	8,94	8,49	6,81	2,06	71,89	100,00	
Perempuan	3,85	6,58	7,45	7,93	1,08	73,11	100,00	
Total	2,84	7,76	7,96	7,37	1,57	72,50	100,00	

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan penting diketahui sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan. Berdasarkan Tabel 5.2.2 pada tahun 2021 mayoritas penduduk Kabupaten Samosir usia 10 tahun telah memiliki ijazah. Penduduk Kabupaten Samosir yang berumur 10 tahun ke atas paling banyak menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan SMA Umum yaitu sebanyak 28,59 persen. Selanjutnya, penduduk yang menempuh pendidikan sampai jenjang SD, SMP, SMA Kejuruan, D1/D2, D3, dan D4/S1 masing-masing sebanyak 20,42 persen, 16,42 persen, 5,08 persen, 0,14 persen, 2,35 persen, dan 5,14 persen.

Tabel 5.2.2
Persentase Penduduk Kabupaten Samosir berumur 10 Tahun ke atas
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2021 (%)

Jenis Kelamin	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Punya Ijazah SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
			SD	SMP	SMA UMUM	SMA Kejuruan	D1/ D2	D3	D4/S1 Keatas
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laki-laki	1,82	18,05	18,26	16,88	32,03	7,04	0,02	1,00	4,91
Perempuan	3,85	19,99	22,57	15,96	25,18	3,14	0,26	3,68	5,37
Total	2,84	19,03	20,42	16,42	28,59	5,08	0,14	2,35	5,14

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

5.3 Angka Buta Huruf

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis atau sebaliknya (buta huruf) untuk penduduk 10 tahun ke Atas. Tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa.

Berdasarkan tabel 5.3.1 pada tahun 2021 di Kabupaten Samosir, mayoritas penduduk usia 10 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis. Penduduk yang sudah melek huruf sebanyak 99,33 persen, dimana penduduk laki-laki yang melek huruf mencapai 99,7 persen dan 98,97 persen untuk perempuan. Angka ini menunjukkan kemampuan literasi dasar penduduk Kabupaten Samosir sudah memadai untuk dapat mengakses informasi. Sedangkan, penduduk yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis sebanyak 0,67 persen, dimana 0,3 persen untuk laki-laki dan 1,03 persen untuk perempuan.

Tabel 5.3.1
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Samosir, 2021 (%)

Jenis Kelamin	Kemampuan Membaca dan Menulis				Buta Huruf
	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Melek Huruf	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki - laki	99,70	1,23	6,88	99,70	0,30
Perempuan	98,97	1,02	6,52	98,97	1,03
Total	99,33	1,13	6,70	99,33	0,67

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

Berdasarkan tabel 5.3.2, sebagian besar penduduk Kabupaten Samosir yang tidak bisa membaca dan menulis adalah penduduk usia 65 ke atas yaitu sebanyak 3,57 persen, dimana lebih banyak ditemui penduduk perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis dibandingkan penduduk laki-laki. Pada rentang usia 41-64 tahun ada sebanyak 0,77 persen penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis. Pada rentang usia 10-14 tahun masih ditemui penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis sebanyak 0,35 persen, sedangkan pada usia 15-40 tahun sudah tidak ditemui lagi penduduk yang buta huruf.

Tabel 5.3.2
Tingkat Buta Huruf Kabupaten Samosir Menurut Kelompok Umur, 2021 (%)

Jenis Kelamin	10-14	15-24	25-40	41-64	65+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki - laki	0,43	0,00	0,00	0,10	2,66
Perempuan	0,00	0,00	0,00	1,35	4,11
Total	0,25	0,00	0,00	0,77	3,57

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

BAB VI
TARAF DAN POLA
KONSUMSI

TARAF DAN POLA KONSUMSI

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kabupaten Samosir terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2021 sebesar Rp 1.124.111,-, terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 682.177,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp 441.934,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan atau dengan kata lain penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan), yaitu sebesar 60,69 persen.

Tabel 6.1.1
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan Dan Bukan Makanan Kabupaten Samosir, 2015-2021

Tahun	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	403 900	64,73	220 038	35,27	623 938	100,00
2016	479 816	61,51	300 269	38,49	780 085	100,00
2017	517 579	61,82	319 599	38,18	837 177	100,00
2018	536 260	63,25	311 653	36,75	847 895	100,00
2019	566 094	59,14	391 121	40,86	957 215	100,00
2020	613 178	56,05	480 873	43,95	1 094 051	100,00
2021	682 177	60,69	441 934	39,31	1 124 111	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015-2021

BAB VII

PERUMAHAN

<https://sircerums.go.id>

PERUMAHAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.


Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat

berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

7.1 Kondisi Rumah Tinggal

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditempatinya. Dalam beberapa analisis juga dijadikan sebagai pendekatan indikator perumahan.

Gambar 7.1.1
Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal Di Kabupaten Samosir, 2021 (%)



Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

Berdasarkan informasi pada Gambar 7.1.1, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Samosir mendiami rumah milik sendiri yaitu sebanyak 67,01 persen pada tahun 2021. Selanjutnya mendiami rumah bebas sewa, rumah kontrak/sewa, rumah dinas masing-masing sebanyak 27,29 persen, 4,65 persen, dan 1,05 persen.

Kelayakan kondisi tempat tinggal merupakan hal dasar yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan adalah jenis atap. Atap yang baik memiliki klasifikasi atap yang mampu melindungi isi rumah dari gangguan angin, hujan dan panas serta melindungi dari pencemaran udara (debu, asap dan lain-lain).

Tabel 7.1.1
Persentase Rumah Tangga Kabupaten Samosir
Menurut Jenis Atap Terluas, 2021 (%)

Uraian	2021
(1)	(2)
1. Beton	0,95
2. Genteng	1,30
3. Seng	97,67
4. Asbes	0,00
5. Bambu	0,00
6. Kayu/Sirap	0,08
7. Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia	0,00
8. Lainnya	0,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Samosir menggunakan seng sebagai atap rumah yaitu sebanyak 97,67 persen. Rumah tangga yang memiliki jenis atap berupa beton sebanyak 0,95 persen dan genteng sebanyak 1,3 persen. Sedangkan jenis atap kayu/sirap hanya dimiliki sebagian kecil rumah tangga di Kabupaten Samosir yaitu sebanyak 0,08 persen.

7.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Kelayakan suatu rumah tinggal dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan sehari-hari diantaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya.

Berdasarkan Tabel 7.2.1, pada tahun 2021 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Samosir sudah menikmati pembangunan infrastruktur listrik, sebanyak 98,44 persen rumah tangga telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah tangganya.

Selain listrik, salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam suatu rumah tinggal adalah ketersediaan fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar milik sendiri biasanya lebih terjaga kebersihannya. Pada tahun 2021, rumah tangga di Kabupaten Samosir dengan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan hanya ART dalam rumah tangga itu sendiri yaitu sebesar 90,04 persen.

Tabel 7.2.1
Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Samosir, 2021 (%)

Uraian	2021
(1)	(2)
1. Rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)	98,44
2. Rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan hanya ART sendiri (%)	90,04

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan menyuci. Dari tabel 7.2.2, pada tahun 2021 kebutuhan air minum rumah tangga di Kabupaten Samosir lebih banyak berasal dari air permukaan/air hujan

yaitu sebanyak 32,03 persen. Air permukaan tersebut berasal dari Danau Toba, dimana rumah tangga di Kabupaten Samosir masih banyak menggunakan air danau dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain air permukaan, rumah tangga juga masih banyak menggunakan sumur/mata air terlindungi yaitu sebanyak 32,3 persen. Namun, air yang berasal dari dalam tanah (pompa, sumur terlindung, dan sumur tidak terlindung) perlu dikurangi agar kelestarian air yang berasal dari dalam tanah tetap terjaga.

Tabel 7.2.2
Persentase Rumah Tangga Menurut
Sumber Air Minum di Kabupaten Samosir, 2021 (%)

Sumber Air Minum	2021
(1)	(2)
1. Air kemasan bermerk	0,70
2. Air isi ulang	9,25
3. Leding	8,84
4. Sumur bor/pompa	7,78
5. Sumur/Mata Air terlindung	32,30
6. Sumur/Mata Air tidak terlindung	9,09
7. Air permukaan/Air Hujan	32,03

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

Tempat pembuangan kotoran/tinja sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga. Tempat pembuangan yang tidak memenuhi syarat akan memengaruhi lingkungan, seperti memperburuk kualitas air tanah, bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan dan penyebaran berbagai penyakit. Dari tabel 7.2.3 pada tahun 2021, sekitar 92,29 persen rumah tangga di Kabupaten Samosir telah menggunakan tangka septik/SPAL yaitu tempat penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan, masih ada sebagian kecil

rumah tangga yang membuang kotoran pada lubang tanah/pantai/kebun yang sudah sangat jelas tidak memenuhi syarat sanitasi yang layak.

Tabel 7.2.3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas
Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Samosir, 2021 (%)

Tempat Penampungan Kotoran/Tinja	2021
(1)	(2)
1. Tangki Septik/SPAL	92,29
2. Kolam/sawah/sungai/danau	0,00
3. Lubang tanah/pantai/kebun	7,71
4. Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021

BAB VIII

KEMISKINAN

<https://sircab.pps.go.id>

KEMISKINAN

8.1 Perkembangan Penduduk Miskin


Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Perkembangan persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode 2015-2021 ditunjukkan pada Gambar 8.1.1. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin sebesar 14,11 persen dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2017 menjadi 14,72 persen. Pada tahun 2018-2020 persentase penduduk miskin mengalami penurunan, pada tahun 2020 turun menjadi 12,48 persen. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 12,68 persen.

Gambar 8.1.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Samosir, 2015-2021 (%)



Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015-2021

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SAMOSIR***

Komplek Perkantoran Kabupaten Samosir Blok A
Desa Siopat Sosor Parbaba - Pangururan
Telp. 0626 - 2222490 Fax. 0626 - 2222491
Email bps1217@bps.go.id
Website <http://samosirkab.bps.go.id>

ISBN 978-623-5804-04-0

